



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Sumartin Luter Alias M |
| 2. | Tempat lahir | : | Papan Tembawang; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 40 Tahun / 22 Februari |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Bayur RT.001 /
Kabupaten Bengkulu |
| 7. | Agama | : | Kristen; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa 2

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Muhamad Udin Alias Pak Arif Anak Saman
Ladut; |
| 2. | Tempat lahir | : | Jakarta utara; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 46 Tahun / 06 Januari 1977; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Jalan Sembadra RT 004 Kelurahan Bhakti
Karya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Pelajar / Mahasiswa; |

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sirun Anak Arif;
2. Tempat lahir : Sei Enau;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Enau RT. 004/ RW. 004 Desa Maribas, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa 1 didampingi Penasihat Hukum Irawan, S.Sos, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Marzuki, Gang Abdurachman Nomor 56, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang berdasar surat kuasa khusus nomor: 18/SKK-Pid.B/VI/2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 7 Juni 2023 dengan nomor register 51/SK/2023/PN. Bek;

Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan
Terdakwa I SUMARTIN LUTER Alias MARTIN Alias PAK FAREL Anak SIMSON MIHAI, Terdakwa II MUHAMAD UDIN Alias PAK ARIF Anak SAMAN LADUT dan Terdakwa III SIRUN Anak ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap Orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan
pidana terhadap **Terdakwa I SUMARTIN LUTER Alias MARTIN Alias PAK FAREL Anak SIMSON MIHAI selama 1 (tahun) , Terdakwa II MUHAMAD UDIN Alias PAK ARIF Anak SAMAN LADUT selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa III SIRUN Anak ARIF selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama **Terdakwa I SUMARTIN LUTER Alias MARTIN Alias PAK FAREL Anak SIMSON MIHAI , Terdakwa II MUHAMAD UDIN Alias PAK ARIF Anak SAMAN LADUT** **Terdakwa III SIRUN Anak ARIF** berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Tersangka tetap ditahan.
3. Menyatakan
Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 5.182 Kg, tertanggal 22 Desember 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 11.504.040,- (sebelas juta lima ratus empat ribu empat puluh rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.150 Kg, tertanggal 14 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 13.530.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), potongan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total akhir Rp. 11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIF seberat 5.548 Kg, tertanggal 15 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.205.600,- (dua belas juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah)

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total akhir Rp. 9.705.600,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah);

- 4 (empat) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.412 Kg, tertanggal 3 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 14.555.240,- (empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 4 (empat) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.803 Kg, tertanggal 6 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 15.442.280,- (empat belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- 4 (empat) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 2.756 Kg, tertanggal 8 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 6.393.920,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIF seberat 5.625 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) potongan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), total akhir Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.460 Kg, tertanggal 14 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 14.987.200,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT terbilang Rp 4.039.000,- (empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 4.700 Kg, tertanggal 22 Desember 2022, dengan jumlah pembelian Rp. 10.434.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 5.752 Kg, tertanggal 14 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.654.400,- (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), potongan Rp. 2.963.600,- (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), total akhir Rp. 9.690.800,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 3.628 Kg, tertanggal 15 Januari 2023, dengan jumlah pembelian

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Rp. 7.981.600,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), total akhir Rp. 6.186.200,- (enam juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 4.092 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 9.493.440,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah), potong Rp. 3.800.050,- (tiga juta delapan ratus ribu lima puluh rupiah) total akhir Rp. 5.639.440,- (lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DANI seberat 5.316 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.333.120,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DANI seberat 5.501 Kg, tertanggal 14 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.762.320,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- 4 (empat) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. MARTIN seberat 4.510 Kg, tertanggal 3 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 10.237.700,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) potong Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), total akhir Rp. 5.427.700,- (lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 3 (tiga) lembar Nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DEKI CS seberat 7.421 Kg, tertanggal 6 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 16.845.670,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- 3 (tiga) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. AGUSMAN L. ABINENO, total nilai Transfer Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. ANDI TANTRIANTO, total nilai Transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. SOFITA SAPARINGGA, total nilai Transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar resi pembayaran room Pondok Cemara Indah, tanggal 5 Maret 2022, Pukul 02:40:06, nilai pembayaran sebesar Rp. 5.414.000,- (lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Buah Tandan Segar (TBS) Kelapa Sawit sebanyak \pm 5 (Lima) Ton

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri kepala berwarna kuning dan bak terbuat dari besi, list berwarna merah, kuning dan biru dengan Plat Nomor Polisi Kendaraan KB 9877 WL beserta Nomor Rangka MHMFE347EYR002371 Nomor Mesin 4D33067051

Dirampas untuk negara

- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Surat Revisi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 01/IL-BPN/BKY/2004, tanggal 1 Juli 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. DARMEX AGRO;
- 3 (tiga) lembar dilegalisir Pemerintah Republik Indonesia Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 1401221021.6107002, tanggal 14 Januari 2022
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir peta Kadastral wilayah perkebunan dari Divisi I s/d Divisi IX PT. DARMEX AGRO;
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. BONGHIN, Nomor Persil 91 di Blok K27-K28 Divisi IV PT. DARMEX AGRO.
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. MURID, Nomor Persil 111 di Blok K29 Divisi IV PT. DARMEX AGRO;
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. BONGHIN, Nomor Persil 147 di Blok K27-K28 Divisi IV PT. DARMEX AGRO;

Dikembalikan kepada pemilik PT. DARMEX AGRO

4. Menetapkan **Terdakwa I SUMARTIN LUTER Alias MARTIN Alias PAK FAREL Anak SIMSON MIHAI, Terdakwa II, Terdakwa II MUHAMAD UDIN Alias PAK ARIF Anak SAMAN LADUT dan Terdakwa III SIRUN Anak ARIF** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang memohon keringanan hukuman serta pembelaan Terdakwa 1 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa 1 untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan JPU;
3. Mengembalikan barang bukti 1 (satu) unit Truck plat nomor KB 9877 WL kepada Terdakwa 1;
4. Menyatakan Terdakwa 1 turut serta Terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa 1 dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan sesaat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim;
7. Memulihkan segala kehormatan dan harkat serta martabat serta mengganti segala kerugian Terdakwa yang diakibatkan dalam perkara ini oleh pelapor;
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa 1 dan permohonan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa **SUMARTIN LUTER Alias MARTIN Alias PAK FAREL Anak SIMSON MIHAI, MUHAMAD UDIN Alias PAK ARIF Anak SAMAN LADUT, SIRUN Anak ARIF** pada Jumat tanggal 3 Februari 2023 dan hari Sabtu 4 Februari 2023 ± sekira pukul 09.00 Wib selalu di jam yang sama di Divisi IV Blok J27, J28, J29 dan Blok K27, K28, K29 milik PT. DARMEX AGRO tepatnya di Desa Kinande Kec. Lembah Bawang Kab. Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Setiap Orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 18.00 Wib Asisten kebun PT. DARMEX AGRO an. EMRIZAD YULIUS, GINTING melihat kelompok Terdakwa MARTIN yang berjumlah 12 (dua belas) orang melakukan pemanenan di divisi 4 blok J 27, 28, 29 dan Blok K 27, 28, dan 29. kebun Kelapa sawit milik PT.DARMEX AGRO tanpa jin atau tanpa sepengetahuan pihak kebun PT. DARMEX AGRO. kemudian setelah di lakukan pengintaian oleh Asisten kebun PT. DARMEX AGRO an.EMRIZAD YULIUS GINTING pada hari Sabtu malam tanggal 104 Maret 2023 , ternyata para pemanen melakukan pergeseran TBS (Tandan Buah Segar) dari Divisi 4 PT.DARMEX AGRO menuju keluar Divisi 4 PT. DARMEX AGRO dengan menggunakan 3 (Tiga) Unit Mobil Dump Truck dan salah satunya Dump Truck dengan ciri-ciri Bak warna warni(Merah,Kuning dan Biru) dan kepala Dump Truck berwarna Kuning, kemudian 3 (Tiga) Unit Mobil Dump Truck tersebut keluar dari Divisi 4 PT. DARMEX AGRO pada hari Minggu sekira pukul 04.00 wib melewati Pos Utama PT. DARMEX AGRO dan setelah itu Asisten kebun PT. DARMEX AGRO an. EMRIZAD YULIUS GINTING menghubungi anggota Sabhara Polres bengkayang yang melaksanakan Pengamanan dikebun PT. DARMEX AGRO tersebut dan berencana untuk membuntuti mobil yang di gunakan untuk membawa TBS (Tandan Buah Segar) milik PT. DARMEX AGRO tersebut, kemudian didapati 1 (Satu) unit mubil Dum Truck dengan ciri-ciri Bak warna warni (Merah, Kuning dan Biru) dan kepala Dum Truck berwarna Kuning tersebut yang membawa TBS (Tandan Buah Segar) Milik PT. DARMEX AGRO sedang Berhenti di depan Makam Jalan Ds. Mayasopa sebelum RSJ (Rumah Sakit Jiwa Bodok) setelah di tanya kepada Supir Mobil tersebut ternyata benar TBS (Tandan Buah Segar) yang dimuat di dalam 1 (Satu) unit mubil Dum Truck dengan ciri-ciri Bak warna warni (Merah, Kuning dan Biru) dan kepala Dum Truck berwarna Kuning tersebut benar milik PT. DARMEX AGRO dengan berat TBS (Tandan Buah Segar) kurang lebih 15 (lima) ton yang diduga hasil curian dari Kebun milik PT. DARMEX AGRO. kemudian Supir Mobil Tersebut diamankan oleh Anggota Sahara dan Asisten kebun PT. DARMEX AGRO an. EMRIZAD YULIUS GINTING. atas kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkayang untuk ditindak lanjuti
- Bahwa seingat tersangka Sumarthin dalam hal ini mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO tersebut dengan menggunakan DO milk Tersangka . SUHARTONO Alias ASUN dengan nama CV JABAK

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKASA tersebut yang dibawa oleh sopir Tersangka . yang bernama Tersangka . UDIN, dengan perincian :

- a. Yang pertama pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2022, Tersangka . UDIN yang mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat $\pm 5,182$ (lima koma satu delapan dua) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 11.504.040,- (sebelas juta lima ratus empat ribu empat puluh rupiah).
- b. Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, yang Tersangka . UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat $\pm 6,150$ (lima koma satu lima nol) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 13.530.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dipotong transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total yang diterima Rp. 11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah).
- b. Yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, yang Tersangka UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat $\pm 5,548$ (lima koma lima empat delapan) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 12.205.600,- (dua belas juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah) dipotong transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total yang diterima Rp. 9.705.600,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- c. Yang keempat pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, yang Tersangka . UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat $\pm 6,412$ (enam koma empat satu dua) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang,

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.555.240,- (empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah)

d. Yang kelima pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, yang Tersangka . UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat \pm 6,803 (enam koma delapan nol tiga) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 15.442.810,- (lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

e. Yang keenam pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, yang Tersangka UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat \pm 2,756 (dua koma tujuh lima enam) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.393.920,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dipotong Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan oleh Tersangka SUHARTONO Alias ASUN kepada tersangka, total pembayaran Rp. 6.293.920,- (enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

f. Yang ketujuh pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, Tersangka UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat \pm 5,625 (lima koma enam dua lima) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah), dipotong Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), total pembayaran Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

g. Yang kedelapan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, Tersangka UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat \pm 6,460 (enam koma empat enam nol) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.987.200,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa untuk ARIF Alias UDIN karena dia adalah supir truk tersangka, maka tersangka berikan upah sekali angkut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut tersangka berikan setelah Tersangka ARIF Alias UDIN selesai menjual buah sawit tersebut ke PKS PT. PATIWARE melalui DO JABAK PERKASA, sementara untuk Tersangka SIRUN karena dia adalah kernet dari Tersangka ARIF Alias UDIN, maka tersangka berikan upah sekali angkut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), upah tersebut juga tersangka berikan setelah buah selesai diangkut dan dijual ke PKS PT. PATIWARE

Perbuatan Terdakwa **SUMARTIN LUTER Alias MARTIN Alias PAK FAREL Anak SIMSON MIHAI, MUHAMAD UDIN Alias PAK ARIF Anak SAMAN LADUT, SIRUN Anak ARIF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

ATAU

KEDUA :

Bahwa **SUMARTIN LUTER Alias MARTIN Alias PAK FAREL Anak SIMSON MIHAI, MUHAMAD UDIN Alias PAK ARIF Anak SAMAN LADUT, SIRUN Anak ARIF** pada pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 eskitar pukul 13.30 di tempat ganti Pakaian pemain Kuda Lumping di Hiburan Rakyat Kuda Lumping yang beralamat di Dusun Setia Bangun RT/RW 001 /001, Desa Sinar Tebudak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 18.00 Wib Asisten kebun PT. DARMEX AGRO an. EMRIZAD YULIUS, GINTING melihat kelompok Terdakwa **SUMARTIN LUTER Alias MARTIN Alias PAK FAREL Anak SIMSON MIHAI** yang berjumlah 12 (dua belas) orang melakukan pemanenan di divisi 4 blok J 27, 28, 29 dan Blok K 27, 28, dan 29. kebun Kelapa sawit milik PT.DARMEX AGRO tanpa jin atau tanpa sepengetahuan pihak kebun PT. DARMEX AGRO.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



kemudian setelah di lakukan pengintaian oleh Asisten kebun PT. DARMEX AGRO an.EMRIZAD YULIUS GINTING pada hari Sabtu malam tanggal 104 Maret 2023 , ternyata para pemanen melakukan pergeseran TBS (Tandan Buah Segar) dari Divisi 4 PT.DARMEX AGRO menuju keluar Divisi 4 PT. DARMEX AGRO dengan menggunakan 3 (Tiga) Unit Mobil Dump Truck dan salah satunya Dump Truck dengan ciri-ciri Bak warna warni(Merah,Kuning dan Biru) dan kepala Dump Truck berwarna Kuning, kemudian 3 (Tiga) Unit Mobil Dump Truck tersebut keluar dari Divisi 4 PT. DARMEX AGRO pada hari Minggu sekira pukul 04.00 wib melewati Pos Utama PT. DARMEX AGRO dan setelah itu Asisten kebun PT. DARMEX AGRO an. EMRIZAD YULIUS GINTING menghubungi anggota Sabhara Polres bengkayang yang melaksanakan Pengamanan dikebun PT. DARMEX AGRO tersebut dan berencana untuk membuntuti mobil yang di gunakan untuk membawa TBS (Tandan Buah Segar) milik PT. DARMEX AGRO tersebut, kemudian didapati 1 (Satu) unit mubil Dum Truck dengan ciri-ciri Bak warna warni (Merah, Kuning dan Biru) dan kepala Dum Truck berwarna Kuning tersebut yang membawa TBS (Tandan Buah Segar) Milik PT. DARMEX AGRO sedang Berhenti di depan Makam Jalan Ds. Mayasopa sebelum RSJ (Rumah Sakit Jiwa Bodok) setelah di tanya kepada Supir Mobil tersebut ternyata benar TBS (Tandan Buah Segar) yang dimuat di dalam 1 (Satu) unit mubil Dum Truck dengan ciri-ciri Bak warna warni (Merah, Kuning dan Biru) dan kepala Dum Truck berwarna Kuning tersebut benar milik PT. DARMEX AGRO dengan berat TBS (Tandan Buah Segar) kurang lebih 15 (lima) ton yang diduga hasil curian dari Kebun milik PT. DARMEX AGRO. kemudian Supir Mobil Tersebut diamankan oleh Anggota Sabara dan Asisten kebun PT. DARMEX AGRO an. EMRIZAD YULIUS GINTING. atas kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkayang untuk ditindak lanjuti.

Bahwa seingat tersangka Sumarthin dalam hal ini mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO tersebut dengan menggunakan DO milik Tersangka . SUHARTONO Alias ASUN dengan nama CV JABAK PERKASA tersebut yang dibawa oleh sopir Tersangka . yang bernama Tersangka . UDIN, dengan perincian:

- a. Yang pertama pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2022, Tersangka .UDIN yang mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat ± 5,182 (lima koma satu delapan dua) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa.

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 11.504.040,- (sebelas juta lima ratus empat ribu empat puluh rupiah).

b. Yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023, yang Tersangka UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat \pm 6,150 (lima koma satu lima nol) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 13.530.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dipotong transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total yang diterima Rp. 11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah).

c. Yang ketiga pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023, yang Tersangka UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat \pm 5,548 (lima koma lima empat delapan) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 12.205.600,- (dua belas juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah) dipotong transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total yang diterima Rp. 9.705.600,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah).

d. Yang keempat pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, yang Tersangka UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat \pm 6,412 (enam koma empat satu dua) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.555.240,- (empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah)

e. Yang kelima pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, yang Tersangka UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat \pm 6,803 (enam koma delapan nol tiga) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Rp. 15.442.810,- (lima belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

f. Yang keenam pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, yang Tersangka UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat \pm 2,756 (dua koma tujuh lima enam) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.393.920,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dipotong Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan oleh Tersangka SUHARTONO Alias ASUN kepada tersangka, total pembayaran Rp. 6.293.920,- (enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

g. Yang ketujuh pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, Tersangka UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat \pm 5,625 (lima koma enam dua lima) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah), dipotong Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), total pembayaran Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

h. Yang kedelapan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, Tersangka UDIN mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT. DARMEX AGRO, seberat \pm 6,460 (enam koma empat enam nol) ton, Tersangka . UDIN angkut ke PKS PT. PATIWARE, Tersangka . UDIN masuk dengan menggunakan DO (Delivery Order) Jabak Perkasa yang ada di simpang Dsa. Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 14.987.200,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa untuk ARIF Alias UDIN karena dia adalah supir truk tersangka, maka tersangka berikan upah sekali angkut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut tersangka berikan setelah Tersangka ARIF Alias UDIN selesai menjual buah sawit tersebut ke PKS PT. PATIWARE melalui DO JABAK PERKASA, sementara untuk Tersangka SIRUN karena dia adalah kernet dari Tersangka ARIF Alias UDIN, maka tersangka berikan upah sekali angkut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), upah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tersangka berikan setelah buah selesai diangkut dan dijual ke PKS PT. PATIWAR

Perbuatan Terdakwa **SUMARTIN LUTER Alias MARTIN Alias PAK FAREL Anak SIMSON MIHAI, MUHAMAD UDIN Alias PAK ARIF Anak SAMAN LADUT, SIRUN Anak ARIF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romson Sinaga, S.H., Anak Marsaitan Sinaga, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai asisten manajer legal di PT Darmex Agro;
- Bahwa peristiwa pemanenan sawit tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 dan hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Divisi IV Blok J27, J28, J29, dan Blok K27, K28, K28 milik PT Darmex Agro tepatnya di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kronologis kejadian pemanenan tandan buah segar sawit tersebut pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 di Divisi IV Blok J 27, J 28, J 29 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi melalui telepon sekitar pukul 13.00 WIB diberitahu oleh Saksi Ginting selaku Asisten Divisi IV. Saksi Ginting mengatakan bahwa ada panen liar yang dilakukan oleh kurang lebih 12 (dua belas) orang yaitu kelompoknya Terdakwa 1, Dkk dengan menggunakan 3 (tiga) dump truk yang tidak tahu nomor polisinya dan dipantau dari jarak 100 (seratus) meter. Kemudian Saksi mengatakan bahwa tetap saja dimonitor, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Divisi IV Blok K27, K28, dan K29 di waktu yang sama, mereka melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut. Sekira pukul 13.00 WIB oleh Saksi Ginting selaku Asisten Divisi IV memberitahukan kepada Saksi melalui telepon bahwa adan panen liar di lokasi Divisi IV Blok K27, K28, dan K29 yang pelakunya sama yaitu Terdakwa 1, Dkk kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Ginting

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selalu dimonitor. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi Ginting menelpon kembali dan mengatakan bahwa Saksi Ginting selaku Asisten Divisi IV dan Saksi Fernando selaku Asisten Divisi III melakukan patrol kembali di Divisi IV tersebut. Kemudian Saksi Ginting dan Saksi Fernando melihat kurang lebih 12 (dua belas) orang Terdakwa 1, Dkk menggunakan 3 (tiga) dump truk masuk ke lokasi di Divisi IV Blok K 27, K 28, dan K 29 dan Saksi Ginting dan Saksi Fernando melihat dengan jarak kurang lebih 100 meter. Kemudian Saksi mengatakan kepada mereka untuk tetap selalu memantau dan memonitor mereka keluar dari arah mana. Sekira pukul 04.00 WIB Saksi Ginting menelpon Saksi dan mengatakan "Pak, kami ada mengamankan 1 dump truk dengan berisi TBS Kelapa Sawit sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton beserta pelakunya Terdakwa 2 di jalan Mayasopa Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang dan info dari Saksi Ginting, bahwa Terdakwa 2 diamankan pada saat menunggu dump truk lainnya yang berada di belakangnya. Kemudian Tim PT Darmex Agro beserta Tim Bko Anggota Kepolisian akan membawa orang tersebut bersama dengan dump truk ke Polda Kalimantan Barat namun di perjalanan terjadi pecah ban tidak jauh dari Polsek Sui. Duri dan Tim PT Darmex Agro beserta Tim Bko Anggota Kepolisian pun kemudian membawa Terdakwa 2 beserta dump truk ke Polsek Sui. Duri dan kemudian membuat laporan ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa berat TBS sawit yang dipanen kurang lebih sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa di PT Darmex Agro sering terjadi pencurian TBS sawit;
- Bahwa di sekitar PT Darmex Agro tidak ada pemukiman warga;
- Bahwa yang membuat laporan ke Kepolisian pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah Saksi sendiri berdasarkan surat kuasa dari Direksi PT Darmex Agro;
- Bahwa pemilik dump truk yang membawa TBS sawit adalah Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Para Terdakwa di Kantor Polisi Resort Bengkayang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1, namun Terdakwa 1 bukan merupakan karyawan PT Darmex Agro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT Darmex Agro terdapat kebun plasma, namun yang menjadi lokasi pemanenan merupakan kebun inti PT Darmex Agro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja peran dari Para Terdakwa pada saat pemanenan TBS sawit tersebut terjadi;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemanenan tersebut terjadi sedang tidak ada jadwal panen TBS sawit di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buah belum berhasil dijual dan pelaku terlebih dahulu ditangkap oleh Tim PT Darmex Agro dan Tim Bko Anggota Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi TBS sawit tersebut akan dijual ke PT. Patiware;
- Bahwa Saksi mengetahui truk tersebut bukan milik perusahaan, karena truk milik perusahaan memiliki tanda dan logo perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi yang sering berada di PT. Darmex Agro hanya Terdakwa 1;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa 1 ke lokasi PT Darmex Agro untuk membantu anak buahnya panen TBS sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Darmex Agro akibat pemanenan tersebut adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT Darmex Agro untuk melakukan panen TBS sawit tersebut;
- Bahwa jarak antara kebun inti dengan kebun plasma adalah 20 hektar jauhnya dari lokasi inti;
- Bahwa setahu Saksi Desa Papan Tembawang bukan merupakan wilayah PT Darmex Agro;
- Bahwa setahu Saksi peta lokasi milik PT Darmex Agro berada di Desa Godang Damar, Desa Kinande, Desa Gianyar, dan Desa Lembah Bawang;
- Bahwa setahu Saksi jumlah truk yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) buah dump truk berwarna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi pemanenan tersebut adalah milik PT Darmex Agro adalah dari peta kadastral;
- Bahwa PT Darmex Agro belum memiliki izin Hak Guna Usaha namun masih menggunakan peta kadastral;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Emrizad Yulius Ginting, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan adanya pengambilan tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai Asisten Divisi IV PT Darmex Agro;
- Bahwa peristiwa pemanenan tersebut terjadi yang pertama pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB di Blok J 27 dan J 28 Divisi IV PT Darmex Agro dengan estimasi total buah sawit yang Saksi lihat berhasil dipanen sebanyak kurang lebih 300 janjang buah sawit, yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB di Blok J 28 dan J 29 serta Blok K 27, K 28, K 29 Divisi IV PT Darmex Agro dengan estimasi total buah sawit yang Saksi lihat berhasil dipanen sebanyak kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) janjang buah sawit;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi dalam perjalanan hendak ke lapangan, di dalam perjalanan tepatnya pada saat lewat dari Blok J 27 dan J 28 Divisi IV, Saksi melihat ada 4 (empat) orang melakukan pemanenan di pohon kelapa sawit yang berada di pinggir poros jalan utama, kemudian Saksi terkejut karena berdasarkan jadwal yang Saksi buat, pada hari jumat tersebut tidak ada jadwal pemanenan oleh karyawan panen di Blok J 27 dan J 28 tersebut. Pemanenan resmi ada di Blok K 26 dan K 25, dan pada saat Saksi mendekat ternyata 4 (empat) orang tersebut bukan merupakan karyawan pemanenan PT Darmex Agro. Saat itu Saksi tidak berani berhenti karena hanya Saksi sendiri saja yang melintas di pinggir jalan poros tersebut. Saat Saksi melewati jalan tersebut, mereka melihat Saksi dengan tatapan mengintimidasi, dan kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Romson Sinaga selaku atasan Saksi. Kemudian Saksi Romson mengatakan "oke, pantau terus pergerakannya, kapan mau muat buah, nanti kalau sudah mau muat buah segera konfirmasi ke saya". Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Saksi pulang dan melewati Blok J 27 dan J 28 Saksi sudah tidak melihat para pemanen liar melakukan pemanenan di blok tersebut. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saat Saksi hendak pergi bekerja ke lapangan, Saksi kembali melewati Blok J 27 dan J 28 dan Saksi kembali melihat aktifitas para pemanen liar dengan jumlah pemanen yang lebih banyak lagi sekitar 12 (dua belas) orang. Mereka panen di blok J 27, J 28, dan J 29. Kemudian di seberang jalan yaitu di Blok K 27, K 28, K 29 di

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara ke 12 (dua belas) tersebut tidak ada satupun yang Saksi kenal karena bukan merupakan karyawan Saksi di Divisi IV, Saksi juga melihat ada 2 (dua) kendaraan pelangsir di Blok J 28 dan J 29 yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan jeep yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) Toyota hilux single kabin. Saat itu mobil tersebut sedang parkir di pinggir jalan, dan 2 (dua) unit mobil pelangsir tersebut diam-diam Saksi foto dari kejauhan agar menjadi bukti. Setelah sampai di lapangan sekira pukul 13.00 WIB saat jam istirahat Saksi kembali memberitahu Saksi Romson Sinaga terkait pemanenan liar tersebut, kemudian Saksi Romson Sinaga berkata *"oke monitor, tetap pantau, kalau ada mobil dump truk yang masuk kalau bisa sekaligus dokumentasi"*, sekira pukul 17.00 WIB Saksi kembali lewat di Blok J 27, J 28, dan J 29, kemudian di seberang jalan yaitu di Blok K 27, K 28, K 29 Divisi IV, ternyata masih melangsir buah dari pokok-pokok buah sawit, saat itu Saksi belum melihat ada satupun dump truk yang siap untuk menampung buah sawit tersebut. Kemudian Saksi pulang ke mess, dan saat itu Saksi membuat laporan ke Saksi Romson Sinaga namun tidak ada jawaban. Sekira pukul 21.30 WIB, Saksi mendapat informasi dari Saudara Syahrul selaku security Pos I melalui pesan pada aplikasi whatsapp dengan mengatakan *"mobil martin masuk 3 (tiga) mobil dumptruk ragasa"*. Saat itu posisi Saksi berada di mess, dan kemudian Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Fernando Sianipar selaku Asisten Divisi II, kemudian pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi Fernando Sianipar langsung bergerak ke simpang Divisi IV, memarkirkan sepeda motor kami di Simpang Divisi IV dan secara diam-diam Saksi dan Saksi Fernando Sianipar berjalan kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter menuju ke terminal (tumpukan) buah yang ditumpuk oleh para pelaku, saat itu sudah terlihat 3 (tiga) unit dumptruk Ragasa, di antara ke 3 (tiga) unit tersebut, kami melihat 1 (satu) unit sedang dalam proses loading/mengisi buah, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Fernando Sianipar kembali pulang ke mess untuk segera berkomunikasi dengan Saksi Romson Sinaga untuk mendiskusikan hal tersebut. Saksi Romson Sinaga meminta kepastian kepada Saksi kapan 3 (tiga) unit dumptruk tersebut keluar dari lokasi dan hendak kemana, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Saksi Fernando Sianipar keluar kebun menuju singkawang untuk mapping areal dan untuk memerintahkan kepada penjaga pos security agar tetap menutup portal dan tidak memperbolehkan satu kendaraan pun yang keluar dari kebun. Sekira pukul 02.00 WIB Saksi

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Fernando Sianipar tiba di Jalan Firdaus Singkawang kemudian mengambil mobil rental dan kembali menuju roban untuk menunggu informasi lanjutan dari security pos I. Sekira pukul 03.00 WIB security pos I yang bernama Saudara Syahrul memberitahu Saksi melalui aplikasi pesan whatsapp "ke 3 (tiga) mobil dump truk sudah keluar dari pos, mereka memaksa untuk keluar, jumlah mereka banyak, ada yang pakai sepeda motor, jumlah 12 (dua belas) orang lebih", setelah menerima laporan, Saksi dan Saksi Fernando Sianipar langsung bergerak menjemput 3 (tiga) orang Anggota Sabhara yang melakukan pengamanan di PT. Darmex Agro di penginapan hotel Singkawang, sekira pukul 04.00 WIB kami bergerak menuju kebun PT Darmex Agro untuk menangkap 3 (tiga) unit dumptruk tersebut, tetapi di perjalanan kami bertemu dengan 1 (satu) unit dumptruk pemanen sawit tepat di depan kuburan muslim Bagak Sahwa, saat kami mengecek dumptruk tersebut ternyata ada 1 (satu) orang lelaki sedang baring di kabin truk tersebut. Setelah kami berhasil menangkap 1 (satu) unit dumptruk, Saksi memerintahkan Saksi Fernando Sianipar bersama dengan supir menelusuri jalan menuju kebun, tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi dari Saksi Fernando Sianipar bahwa ada 2 (dua) unit mobil dumptruk berhenti di simpang parinto, informasinya 1 (satu) unit dumptruk dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit dumptruk menunggu dumptruk yang rusak dan jumlah mereka ada sekitar 12 (dua belas) orang, karena jumlah mereka yang banyak, sementara Saksi Fernando Sianipar hanya berdua dengan supir, akhirnya mereka mundur dan merapat kembali ke tempat Saksi di depan kuburan muslim Bagak Sahwa. Kemudian sekira pukul 04.20 WIB, kami 1 (satu) tim langsung berangkat menuju ke Polda Kalbar, tetapi saat tepat di depan Polsek Sungai Duri sekira pukul 06.00 WIB ban dumptruk bagian belakang kiri pecah dua-duanya, setelah kami cek ternyata hanya 1 (satu) ban cadangan di dumptruk tersebut. Kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa 1 dan rekan-rekannya menuju Polsek Sungai Duri untuk mengejar dumptruk tersebut. Mendengar hal itu kami staf PT Darmex Agro langsung pergi meninggalkan dumptruk tersebut karena takut akan keselamatan kami, sementara 3 (tiga) anggota Sabhara Polda tetap berada di sekitar dumptruk untuk berjaga;

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil TBS sawit tersebut adalah Dodos, egrek, loding dan tojok;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa 3;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa blok J 27, J 28, dan J 29 merupakan kebun inti milik PT Darmex Agro;
- Bahwa kebun plasma yang berada di sekitar PT Darmex Agro berada di Blok J 20, J 21, J 22, J 23, J 24 dan K 19, K 20, K 21, K 22, K 23, dan K 24;
- Bahwa jarak kebun inti dengan kebun plasma di Divisi IV sejauh 9 (sembilan) meter;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk 3 dumptruk berjumlah 15 ton, namun yang dapat kami tangkap 1 dumptruk seberat 5 ton;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya ada Terdakwa 3 yang berada di kabin dumptruk tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemanenan tersebut terjadi sedang tidak ada jadwal panen TBS sawit di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buah belum berhasil dijual dan pelaku terlebih dahulu ditangkap oleh Tim PT. Darmex Agro dan Tim Bko Anggota Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT Darmex Agro;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak memiliki kebun plasma yang berada di sekitar PT Darmex Agro;
- Bahwa setahu Saksi pondok Terdakwa Martin berada di kebun plasma yang berada di Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setahu Saksi jarak kebun pondok Terdakwa Martin dengan kebun plasma sekitar 1,2 (satu koma dua) kilometer;
- Bahwa setahu Saksi dumptruk yang sering berada di pondok tersebut sejumlah 2 (dua) dumptruk;
- Bahwa setahu Saksi pada saat penangkapan Terdakwa Martin tidak berada di dalam dumptruk;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dumptruk tersebut adalah Terdakwa 1;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Darmex Agro akibat pencurian tersebut adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT Darmex Agro untuk melakukan panen TBS sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa sedang melakukan panen sawit pada saat pencurian tersebut terjadi, namun Saksi melihat sekira 12 (dua belas) orang yang sedang melakukan panen sawit pada saat pemanenan tersebut terjadi;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa sedang melakukan panen sawit pada saat pencurian tersebut terjadi, namun Saksi melihat sekira 12 (dua belas) orang yang sedang melakukan panen sawit pada saat pemanenan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa masyarakat sekitar ada bersengketa dengan perusahaan pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi lokasi blok yang terjadi pemanenan tersebut berada di Desa Kinande;
- Bahwa setahu Saksi izin dari PT Darmex Agro adalah IUP, HGU sedang dalam pengurusan dan ada plasma di dalam kawasan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 Sumartin Luter alias Martin menyatakan keberatan atas keterangan saksi dimana menurut Terdakwa 1 yang melakukan panen buah sawit segar tersebut adalah warga desa Papan Tembawang, dan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak keberatan;

3. Saksi Arbi Biranata, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan adanya pengambilan tandan buah segar kelapa sawit di PT Darmex Agro;
- Bahwa pekerjaan saya sehari-hari sebagai Chief Security PT Darmex Agro sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui truk yang masuk ke dalam PT. Darmex Agro pada saat pemanenan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) buah truk;
- Bahwa Saksi melihat ke 3 (tiga) unit truk pengangkut buah sawit tersebut lewat pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 02.45 WIB;
- Bahwa Saksi sedang berada di Pos II Security di PKS PT. Darmex Agro bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat truk tersebut melewati Pos II tempat Saudara sedang berjaga setelah truk tersebut melewati Pos II kemudian Saksi langsung menginformasikan kepada Saudara Brando Siagian selaku Manager PT Darmex Agro melalui telepon seluler, kemudian Saudara Brando Siagian menjawab "oke monitor, coba cek di pos I" setelah Saksi menginformasikan hal tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke Pos I untuk mengecek unit truk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa supir yang membawa truk-truk tersebut;
- Bahwa jarak antara Pos I security dengan Pos II di PKS PT Darmex Agro adalah sekira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa yang berjaga di Pos I pada saat pemanenan tersebut terjadi adalah Saudara Eduard Alias Doyok dan Saudara Syahrul Huda;
- Bahwa sesampainya Saksi di pos I, Saksi melihat 3 (tiga) unit truk tersebut sudah lewat dari depan Pos I, karena portal sudah dibukakan oleh Saudara Eduard Alias Doyok dan Saudara Syahrul Huda;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui ke 3 (tiga) truk tersebut sudah melewati portal adalah memerintahkan Saudara Syahrul Huda untuk mengambil dokumentasi dan memvideokan bagian belakang truk tersebut, karena salah satu dari ke 3 (tiga) truk tersebut jaraknya masih belum terlalu jauh dari Pos I setelah itu Saksi memerintahkan Saudara Syahrul Huda untuk mengirim hasil dokumentasi dan video kepada Saudara Brando Siagian selaku Manager PT Darmex Agro;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan di PT Darmex Agro;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada perkampungan sebelum menuju ke perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari truk-truk tersebut adalah Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri ke 3 (tiga) truk tersebut melintas di Pos I, Saksi hanya mendapat laporan dari satpam yang bertugas di Pos I;
- Bahwa yang Saksi ketahui truk-truk tersebut membawa tandan buah sawit segar dari PT Darmex Agro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa ke mana tandan buah sawit segar tersebut;
- Bahwa tandan buah sawit segar tersebut dibawa keluar dari PT Darmex Agro, sedangkan pabrik pengelolaan tandan buah sawit segar berada di dalam Kawasan PT Darmex Agro;
- Bahwa setahu Saksi PT Darmex Agro ada melakukan kerjasama dengan perusahaan lain terkait tandan buah sawit segar yaitu dengan PT LAN yang berada di Kecamatan Capkala, dimana PT LAN mengirim tandan buah sawit segar mereka ke PT Darmex Agro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di blok berapa tandan buah sawit segar tersebut diambil;
- Bahwa truk PT. Darmex Agro memiliki nomor di setiap truk dan pada ke 3 (tiga) truk tersebut tidak ada nomor;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami akibat pemanenan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jalur lintasan untuk menuju ke dalam kawasan PT. Darmex Agro hanya ada 1 (satu) jalur;
- Bahwa setahu Saksi jalur lain hanya untuk sepeda motor melalui Desa Kinande;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ke 3 (tiga) truk tersebut masuk ke dalam Kawasan PT. Darmex Agro;
- Bahwa truk-truk tersebut sudah keluar dari portal POS I sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi dump truk milik terdakwa 1 berlalu lalang di Kawasan PT Darmex Agro lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi PT Darmex Agro tidak ada bermitra dengan Terdakwa 1;
- Bahwa setahu Saksi cara truk masuk ke dalam Kawasan PT Darmex Agro adalah dengan melewati portal pada Pos jaga I, kemudian melapor kepada petugas jaga di Pos I dan atas izin dari perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi ada peringatan dari perusahaan kepada dump truk yang masuk dimana perusahaan mengatakan untuk panen yang dilakukan oleh masyarakat baru bisa dilakukan pada bulan 12 (Desember);
- Bahwa ke 3 (tiga) dump truk tersebut yang membawa tandan buah sawit segar dari PT Darmex Agro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan;
- Bahwa panen inklapan adalah panen yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan secara bersama-sama;
- Bahwa panen inklapan biasa dilakukan 1 (satu) minggu 1 (satu) kali, namun masyarakat harus izin terlebih dahulu kepada perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi masyarakat harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan panen agar tandan buah sawit segar yang dipanen oleh masyarakat adalah yang milik masyarakat bukan milik perusahaan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sudah dilakukan pencegahan, namun ke 3 (tiga) truk tersebut tidak berhenti sehingga melapor kepada atasan;
- Bahwa petugas jaga tidak berani menahan ke 3 (tiga) truk tersebut karena pernah terjadi pembongkaran pos jaga oleh masyarakat;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana tandan buah sawit segar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tandan buah sawit segar tersebut sudah dijual;
- Bahwa terdapat kebun sawit milik masyarakat di Kawasan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga dengan pihak perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 menyatakan keberatan atas keterangan saksi dimana menurut Terdakwa 1 sebelum truk masuk ke dalam Kawasan PT Darmex Agro telah ada kesepakatan dengan Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap mobil milik Terdakwa 1 keluar, setelah tandan buah sawit segar terjual maka akan ditransfer kembali, dan panen dilakukan pada pagi, siang dan sore hari, bukan di malam hari, dan Terdakwa 2 menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, dimana menurut Terdakwa 2, Terdakwa 2 pada saat masuk sudah mendapat izin dari security di pos jaga dan ditanya *"ini mobil siapa?"* dan Terdakwa 2 menjawab *"mobil martin"* dan langsung disuruh masuk dan Terdakwa 3 menyatakan keterangan saksi benar dan Terdakwa 3 tidak keberatan;

4. Saksi Wira Supama, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan diamkannya 2 (dua) orang laki-laki berikut 1 (satu) unit truk dengan ciri-ciri kepala berwarna kuning dan bak terbuat dari besi, list berwarna merah, kuning dan biru tanpa plat nomor kendaraan yang membawa muatan tandan buah sawit sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah Anggota Polri berpangkat Briptu dan bertugas di Banit II Sipamat, Subdit Gasum Ditsabhara Polda Kalbar sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dan sekarang Saksi bertugas sebagai anggota pengamanan di perkebunan kelapa sawit PT. Darmex Agro, Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Perintah Direktur Samapta Polda Kalbar Nomor: Sprin/164/II/HUK.6.6/2023 tanggal 2 Februari 2023 berlaku sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim mengamankan Terdakwa 3 di depan kuburan Muslin Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur, pada saat itu Terdakwa 3 sedang baring di kabin truk yang terparkir di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa 2 diamankan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB di Polsek Sungai Raya Polres Bengkayang saat Terdakwa 2 datang bersama dengan beberapa orang rekannya yang dipimpin oleh Terdakwa 1 dengan tujuan untuk meminta pihak Kepolisian melepaskan truk yang ada di depan Polsek Sungai Duri tersebut, tetapi setelah Terdakwa 3 diinterogasi oleh salah satu Anggota Kepolisian, apakah ada salah satu diantara mereka yang merupakan supir truk yang ada di depan Polsek Sungai Duri, kemudian Terdakwa 3 mengatakan ada, dan kemudian Terdakwa 3 menunjuk Terdakwa 2 dan setelah diinterogasi Terdakwa 2 mengakui dialah supir truk tersebut;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian adalah karena berdasarkan informasi awal yang kami terima dari staf karyawan PT Darmex Agro, telah terjadi pemanenan liar pada hari Jumat, 3 Maret 2023 dan hari Sabtu, 4 Maret 2023 di Blok J 27, J 28, dan J 29, serta blok K 27, K 28, dan K 29 Divisi IV PT. Darmex Agro, Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi berangkat ke Singkawang untuk ngopi dan menginap di Singkawang, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira Pukul 03.30 WIB tiba-tiba staf dari PT Darmex Agro yang bernama Saudara Fernando Sianipar dan Saksi Emrizad Ginting datang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, masing-masing 1 (satu) unit Toyota Innova dan 1 (satu) unit Toyota Hilux ke hotel tempat Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi menginap. Kemudian Saksi Emrizad Ginting mengatakan bahwa subuh itu akan melakukan penangkapan. Saksi Emrizad Ginting meminta kepada kami untuk membackup mereka saat akan melakukan penangkapan, mendengar hal tersebut, Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi langsung ikut bersama dengan Saksi Emrizad Ginting dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux, sementara Saudara Fernando Sianipar naik mobil Toyota Innova, tujuan kami saat itu segera berangkat ke kebun PT Darmex Agro karena informasi dari Saksi Emrizad Ginting ada 3 (tiga) unit mobil truk mengangkut buah sawit hasil curian baru saja keluar dari pos security Divisi I PT Darmex Agro, tetapi pada saat

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami sampai di depan kuburan muslim Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur, tiba-tiba Saksi Emrizad Ginting mengatakan agar mobil segera berhenti karena Saksi Emrizad Ginting ada melihat salah satu dari 3 (tiga) unit truk pengangkut buah sawit curian sedang parkir di samping kuburan muslim tersebut. Saat mobil kami berhenti kami langsung turun dan segera memeriksa truk tersebut, ternyata bak tersebut bermuatan penuh buah sawit dan setelah kami cek ternyata ada 1 (satu) orang lelaki sedang baring di kabin truk tersebut yang kami ketahui setelah itu bernama Saudara Sirun Anak Arif, setelah kami tanya kepada Terdakwa 3 mengakui dia hanya kernet truk tersebut, sementara supirnya dijemput oleh pengendara sepeda motor pergi ke Dusun Parinto dimana di lokasi tersebut terdapat 2 (dua) unit truk lainnya sedang berhenti karena salah satunya ada yang rusak. Mendengar keterangan dari Terdakwa 3 tersebut Saksi Emrizad Ginting langsung memerintahkan Saudara Fernando Sianipar beserta supirnya pergi ke lokasi tersebut untuk mengecek kebenarannya, sementara Saksi Emrizad Ginting bersama dengan kami standby di truk yang barusan diamankan di samping kuburan muslim Bagak Sahwa. Tidak berapa lama kemudian Saudara Fernando Sianipar bersama dengan supirnya merapat kembali bersama kami, dan Saudara Fernando Sianipar mengatakan bahwa memang benar ada 2 (dua) unit truk parkir di samping jalan Dusun Parinto Kelurahan Mayasopa Kecamatan Singkawang Timur tersebut dan sedang memperbaiki salah satu truk yang rusak tetapi jumlah mereka ada belasan orang, melihat hal tersebut Saudara Fernando Sianipar menelpon Saksi Romson Sinaga untuk meminta petunjuk. Kemudian atas perintah Saksi Romson Sinaga truk bermuatan buah sawit berikut dengan Terdakwa 3 dibawa ke Polda, karena jika dibawa ke Polres Bengkayang ditakutkan akan dihadang oleh Terdakwa 1 dkk saat melewati simpang mayasopa. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan tim beserta Saudara Fernando Sianipar dan Saksi Emrizad Ginting membawa truk bermuatan buah sawit berikut satu orang kernet diduga pelaku bernama Terdakwa 3 dibawa ke Polda Kalbar, tetapi sekira pukul 06.00 WIB saat sampai di depan Polsek Sungai Raya, tiba-tiba 2 (dua) buah ban sebelah kiri bagian belakang truk pecah, dan kami sempat menambal satu buah ban dari ban cadangan truk tersebut, tetapi 1 ban lagi belum bisa diganti sehingga truk belum bisa jalan. Sekira pukul 07.30 WIB kami mendapat informasi bahwa Terdakwa 1 cs akan datang ke Polsek Sungai Raya meminta untuk melepaskan truk berikut Terdakwa 3,

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



mendengar hal tersebut para staf karyawan PT Darmex Agro takut dengan Terdakwa 1 cs sementara Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi tetap stand by di Polsek, sementara Terdakwa 3 sudah kami amankan di Polsek Sungai Raya, dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 cs datang ke Polsek Sungai Raya meminta agar truk bermuatan buah sawit berikut Terdakwa 3 dilepaskan. Tetapi tidak lama kemudian tim dari Polres Bengkayang datang membantu kami, kemudian salah satu dari tim anggota tersebut menanyakan kepada Terdakwa 3 apakah ada di antara beberapa teman Terdakwa 1 cs tersebut ada yang menjadi supir truknya, dan kemudian Terdakwa 3 mengatakan ya ada dan menunjuk Terdakwa 2 yang kebetulan bersama dengan Terdakwa 1 cs. Setelah dipanggil anggota Polres, Terdakwa 2 mengakui dialah supir truk yang pecah ban di depan Polsek Sungai Raya, hingga akhirnya Terdakwa 2 juga turut dibawa oleh Anggota Polres Bengkayang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa 1 berada di lokasi kejadian pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 diperiksa karena Terdakwa 1 telah ditangkap dalam perkara pemanenan tandan buah sawit segar di PT Darmex Agro;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak bekerja di PT Darmex Agro;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa 1 berdekatan dengan PT Darmex Agro;
- Bahwa peran Terdakwa 1 pada kejadian pemanenan tandan buah sawit tersebut adalah sebagai orang yang memerintah dan menyuruh karyawan Terdakwa 1 yang kurang lebih berjumlah 12 (dua) belas orang untuk melakukan panen di lokasi Blok J 27,28,29 dan K 27, 28,29 Divisi IV PT Darmex Agro;
- Bahwa karyawan Terdakwa 1 bernama David, Dani, Teguh, Ageng, Dedi, Naen Yakub dan Mike;
- Bahwa yang membawa truk masuk ke dalam PT Darmex Agro adalah Terdakwa 3 sebagai Kernet dan Terdakwa 2 sebagai Supir;
- Bahwa tidak ada karyawan yang mengawasi pada saat mengambil

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah sawit tersebut karena mereka sudah mengetahui bagian dan tugas masing-masing. Pada hari Sabtu, 4 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa 1 menghubungi Saudara Dani menggunakan chat melalui aplikasi whatsapp menanyakan “sudah selesai panenkah dan berapa banyak tbs sawit yang dikumpulkan”, karena signal sulit kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saudara Dani menghubungi Terdakwa 1 melalui telepon seluler di atas gunung dan mengatakan “tbs sawit kurang lebih tiga truk” setelah itu Terdakwa 1 menjawab “kalau begitu ambil mobil ke singkawanglah”, dan dijawab oleh Saudara Dani “ok”;

- Bahwa Terdakwa 1 sudah mengambil tandan buah sawit di lokasi tersebut sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil tandan buah sawit sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara membayar kepada kepala security dari PT Darmex Agro sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian jika tandan buah sawit sudah laku terjual maka akan ditransfer kembali uangnya ke kepala security sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa rencana tandan buah sawit tersebut akan Terdakwa 1 jual ke PT Patiware;
- Bahwa kronologis peristiwanya awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Terdakwa 1 menghubungi Saudara Dani agar memberitahukan kepada teman-teman yang lain untuk melakukan panen sawit di lokasi PT Darmex Agro, kemudian dijawab oleh Saudara Dani “iya, nanti saya kasih tahu yang lainnya”, kemudian sore harinya Saudara Dani beserta kawan-kawan datang ke rumah Terdakwa 1 untuk membahas cara kerja dan lainnya. Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saudara Dani, Saudara Ageng, dan Saudara Devid berangkat dari rumah Terdakwa 1 dan sisa yang lainnya dari kampung, yang pada saat itu Terdakwa 1 tidak ikut ke lokasi dan hanya monitor dari jauh saja, kemudian sore hari Terdakwa 1 menghubungi Saudara Dani menggunakan chat via aplikasi whatsapp karena di lokasi agak susah sinyal malam harinya baru Terdakwa 1 dihubungi oleh Saudara Dani dan mengatakan hasil panen tandan buah sawit yang dipanen masih kurang, sehingga akan dilanjutkan keesokan harinya pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa 1 kembali menghubungi Saudara Dani menggunakan chat via aplikasi whatsapp dan menanyakan “sudah selesaikah panenannya? dan berapa banyak tandan buah sawit yang dikumpulkan”, karena sinyal susah sekira pukul 18.00 WIB, Saudara Dani

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa 1 melalui telepon seluler dan mengatakan “tandan buah sawit kurang lebih 3 (tiga) truk”, dan Terdakwa 1 menjawab “kalau begitu ambil mobililah ke singkawang”, dan dijawab Saudara Dani dengan “OK”. Sekira pukul 19.00 WIB Saudara Dani sampai di rumah dan mengatakan tandan buah sawit siap diangkut, kemudian Terdakwa 1 menyuruh Saudara Dani dan Saudara Lion membawa 1 unit truk milik Terdakwa 1, dan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membawa mobil truk milik Terdakwa 1 yang satunya lagi, sedangkan Saudara Selamat Alias Pakde sudah duluan berangkat ke lokasi yang pada saat itu Terdakwa 1 tidak ikut ke lokasi karena ada urusan di luar. Sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa 1 mendapat informasi dari Terdakwa 2 dan Saudara Dani bahwa sudah berhasil keluar dari wilayah perkebunan PT Darmex Agro, posisi mereka sudah di simpang mayasopa, Singkawang Timur, tetapi pada saat itu Terdakwa 2 mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa truk yang dikendarai oleh Saudara Dani mogok di Kampung Senggang Dusun Seluang Singkawang Timur sebelum jam 03.00 WIB, tetapi Terdakwa 2 dan Saudara Selamat sudah berada di lokasi mogok truk Saudara Dani dan sedang diperbaiki. Mendengar hal itu, Terdakwa 1 langsung merapat ke lokasi truk mogok tersebut, dan di dalam perjalanan, saat Terdakwa 1 sampai di pinggir kuburan muslim bagak sahwa Terdakwa 1 melihat satu truk Terdakwa 1 parkir kemudian Terdakwa 1 berhenti, dan Terdakwa 1 melihat ternyata Terdakwa 3 ada di dalam truk tersebut, kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa 3 dimana mereka? dan Terdakwa 3 menjawab truk milik Saudara Dani mogok di ujung sana, Terdakwa 1 disuruh oleh Terdakwa 2 untuk berada disini stand by menjaga truk. Kemudian Terdakwa 1 pergi menuju lokasi truk Saudara Dani mogok, Terdakwa 1 melihat Saudara Dani, Saudara Selamat dan Terdakwa 2 sedang memperbaiki truk tersebut. Untuk mempercepat waktu kemudian kami memperbaiki secara bersama-sama. Kurang lebih 1 (satu) jam kemudian truk Saudara Dani bisa hidup, setelah itu kami putar arah menuju PKS PT. Patiware untuk menjual tandan buah sawit tersebut, tetapi sampai di lokasi truk Terdakwa 3 parkir ternyata truk tersebut sudah tidak ada di lokasi, kemudian Terdakwa 1 memerintahkan Saudara Dani dan Selamat untuk memarkirkan 2 (dua) truk lainnya di salah satu bengkel yang ada di roban, sementara Terdakwa 2 Terdakwa 1 perintahkan untuk pulang ke rumah BTN yang ada di Roban dengan diantar oleh Saudara Dani dan Selamat sembari Terdakwa 1 mencari informasi dimana keberadaan truk Terdakwa 1 yang hilang satu lagi. Sekira pukul

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06.00 WIB Terdakwa 1 mendapat informasi bahwa truk yang hilang tersebut ada di depan Polsek Sungai Duri dan mengalami pecah ban. Mendengar hal tersebut Terdakwa 1 langsung pergi ke rumah tempat Terdakwa 2 berada dan Terdakwa 1 perintahkan Terdakwa 2 untuk membawa perlengkapan mengganti ban, kemudian Terdakwa 1 berangkat dengan menggunakan mobil milik Terdakwa 1 bersama dengan rekan-rekan menuju Polsek Sungai Duri. Sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 1 sampai di depan Polsek Sungai Duri dan benar melihat truk tersebut sedang parkir di pinggir jalan dalam keadaan pecah ban, kemudian Terdakwa 1 langsung memerintahkan Terdakwa 2 untuk segera mengganti bannya dan memarkirkan truk tersebut di samping Polsek Sungai Duri, kemudian Terdakwa 1 bersama dengan rekan-rekan masuk ke Polsek Sungai Duri karena Terdakwa 1 tidak menemukan Terdakwa 3 di mobil truk tersebut. ternyata Terdakwa 3 sudah diamankan di ruang Polsek Sungai Duri, kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada anggota yang ada di Polsek tersebut siapa yang membawa tersebut dan pecah ban tetapi mereka tidak tahu. Tidak lama kemudian Terdakwa 1 dimintai keterangan oleh Anggota Polsek begitu juga dengan Terdakwa 2. Setelah Terdakwa 1 dimintai keterangan Terdakwa 1 keluar dari Polsek untuk mencari makan, dan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira subuh hari Terdakwa 1 diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang di Kos Alianyang Singkawang, dimana posisi Terdakwa 1 pada saat itu sedang tidur;

- Bahwa Terdakwa 1 memberi upah kepada Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 1 (satu) kali rate;
- Bahwa Terdakwa 1 memerintahkan untuk mengambil tandan buah sawit di PT Darmex Agro adalah kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3 hanya ikut sebagai kernet;
- Bahwa alasan Terdakwa 1 mengambil tandan buah sawit di PT Darmex Agro adalah karena pada tanggal 9 Januari 2023 ada kesepakatan bahwa akan ada panen bersama antara perusahaan dengan masyarakat, namun perusahaan sudah melakukan panen terlebih dahulu sehingga masyarakat marah dan masih ada sengketa antara masyarakat dengan PT Darmex Agro mengenai batas lahan;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual tandan buah sawit tersebut ke PT. Patiware melalui DO atas nama Jabak Perkasa dengan pemilik bernama Saudara Suhartono Alias Asun;
- Bahwa upah yang Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 3 sebesar

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali rate;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah menjual tandan buah sawit ke PT Darmex Agro;
- Bahwa Saudara Dani pernah bekerja dengan Terdakwa 1 juga sebagai pengawas di lokasi pengambilan sawit;
- Bahwa pembagian dari hasil penjualan tandan buah sawit tersebut untuk saya Rp600,00 (enam ratus rupiah) per kilogram tandan buah sawit yang terjual, kemudian untuk ongkos perawatan mobil Terdakwa 1, untuk warga yang panen sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram tandan buah sawit terjual, untuk Terdakwa 3 Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 kali rate, Terdakwa 2 Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 kali rate, dan untuk dapat melewati portal gerbang utama PT Darmex Agro Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah buah laku terjual memberi lagi kepada kepala satpam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 tidak selalu memberi uang cash setiap melewati portal PT Darmex Agro, beberapa kali menggunakan transfer kepada kepala satpam;
- Bahwa warga desa yang melakukan panen tandan buah sawit adalah warga Desa Papan Tembawang Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa hanya Terdakwa 1 yang memiliki truk untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa PT Darmex Agro mengetahui bahwa ada warga yang melakukan panen di kawasan milik mereka, dan perusahaan dengan warga pernah melakukan panen secara bersama-sama;
- Bahwa ada mobil selain milik Terdakwa 1 yang pernah masuk ke dalam Kawasan PT Darmex Agro, yaitu mobil orang kampung sekitar PT Darmex Agro dan tidak dipungut bayaran;
- Bahwa selama 8 (delapan) kali lewat tidak pernah ditanya oleh security, lolos-lolos saja;
- Bahwa Terdakwa 1 ada yang hafal ada yang tidak nama-nama dari yang melakukan tandan buah sawit;
- Bahwa yang memberi komando kepada warga untuk melakukan panen tandan buah sawit adalah Saudara Dani, karena yang memiliki akses untuk menghubungi adalah Saudara Dani;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa 1 polisi yang melakukan pengamanan di PT Darmex Agro tidak mengetahui ada kegiatan panen tandan buah sawit tersebut;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pemanenan tandan buah sawit di PT. Darmex Agro;
- Bahwa peran Terdakwa 2 pada kejadian tersebut adalah sebagai supir dari truk yang membawa tandan buah sawit segar;
- Bahwa Terdakwa 2 merupakan karyawan dari Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja dengan Terdakwa 1 sejak bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah menangkut sawit selain dari PT Darmex Agro;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal dengan Terdakwa 3 yang merupakan kernet dari truk yang Terdakwa 2 bawa;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa yang mengangkut tandan buah sawit ke dalam truk yang Terdakwa 2 bawa;
- Bahwa yang mengangkut tandan buah sawit ke dalam truk berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada melakukan pembayaran kepada security pada saat akan melewati portal pada Pos I, Terdakwa 2 hanya ditanya ini mobil milik siapa? Kemudian Terdakwa 2 menjawab mobil ini milik Terdakwa 1 sehingga boleh langsung keluar melewati portal pada Pos I;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa 3, melainkan Terdakwa 2 menyerahkan diri ke Polsek Sungai Duri pada saat Terdakwa 2 akan membetulkan truk yang sedang mengalami pecah ban di depan Polsek Sungai Duri;
- Bahwa tandan buah sawit tersebut akan dibawa ke PT Patiware;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui apakah PT Darmex Agro ada melakukan kerjasama dengan PT Patiware;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah membawa tandan buah sawit selain ke PT Patiware;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 yang melakukan panen tandan buah sawit segar adalah warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa yang memberi upah warga sekitar tersebut;
- Bahwa pemilik truk yang Terdakwa 2 bawa adalah Terdakwa 1;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa 2 pemilik DO yang berada di PT Patiware adalah Saudara Asun;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 tidak ada DO dengan nama Terdakwa 1;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 tandan buah sawit tidak bisa dijual tanpa adanya DO;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 PT Patiware juga menerima buah dari luar kebun mereka;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 PT Patiware juga menerima buah dari luar kebun mereka;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah menerima uang dari PT Patiware, yang menerima uang adalah Terdakwa 1, pernah 1 (satu) kali dititipkan kepada Terdakwa 2 namun jumlahnya lupa berapa, dan Terdakwa 2 hanya bertugas mengantarkan tandan buah sawit segar;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah menghitung berat tandan buah sawit yang Terdakwa 2 bawa namun yang diingat hanya pernah membawa seberat 6 (enam) ton;
- Bahwa Terdakwa 2 mengantar tandan buah sawit ke PT Patiware sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa lokasi Terdakwa 2 mengangkut tandan buah sawit segar yaitu di PT. Darmex Agro tepatnya di Divisi IV Blok J 27,28,29, dan Blok K 27,28,29;
- Bahwa Terdakwa 2 mengangkut tandan buah sawit segar tersebut bersama dengan Terdakwa 3;
- Bahwa setahu Terdakwa 2 tandan buah sawit segar tersebut adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapat upah dari mengangkut tandan buah sawit segar tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 kali rate;

Terdakwa 3

- Bahwa Terdakwa 3 mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pemanenan tandan buah sawit yang terjadi di PT Darmex Agro;
- Bahwa Terdakwa 3 berperan sebagai kernet dari truk yang mengangkut tandan buah sawit dari PT Darmex Agro;
- Bahwa Terdakwa 3 mengangkut tandan buah sawit segar tersebut bersama dengan Terdakwa 2 sebagai supir truk;
- Bahwa Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 2 mengangkut tandan buah sawit segar tersebut pada pukul 21.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 4

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Maret 2023, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa 3 bersama Terdakwa 2 mengangkut tandan buah sawit segar tersebut keluar dari Divisi IV, kemudian pada saat di perjalanan pada pukul 04.00 WIB hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa 3 diamankan oleh pihak perusahaan bersama dengan pihak kepolisian di wilayah Mayasopa tepatnya di depan kuburan Muslim;

- Bahwa Terdakwa 3 sedang tidur pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah pihak perusahaan PT Darmex Agro bersama dengan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 3 sudah 8 (delapan) kali mengangkut tandan buah sawit dari PT Darmex Agro;
- Bahwa tandan buah sawit segar tersebut akan dibawa untuk dijual ke PT Patiware;
- Bahwa Terdakwa 3 selalu bersama dengan Saudara Udin untuk mengangkut tandan buah sawit segar karena Terdakwa 3 merupakan kernet dari truk yang Terdakwa 2 bawa;
- Bahwa setahu Terdakwa 3 orang yang bekerja dengan Terdakwa 1 hanya Terdakwa 3 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 3 selalu mengambil tandan buah sawit di lokasi yang sama yaitu di Divisi IV;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah ikut ke lokasi pengambilan tandan buah sawit segar;
- Bahwa setahu Terdakwa 3, Terdakwa 1 pemilik lahan di kebun sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 kali rate;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak memiliki izin dari PT Darmex Agro untuk mengangkut tandan buah sawit tersebut karena setahu Terdakwa 3 lahan tersebut adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memuat tandan buah sawit ke dalam truk adalah loading atau tojok sebanyak 3 (tiga) buah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 5.182 Kg, tertanggal 22 Desember 2023, dengan jumlah



pembelian Rp. 11.504.040,- (sebelas juta lima ratus empat ribu empat puluh rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.150 Kg, tertanggal 14 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 13.530.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), potongan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total akhir Rp. 11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIF seberat 5.548 Kg, tertanggal 15 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.205.600,- (dua belas juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah) potongan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total akhir Rp. 9.705.600,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah);

- 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.412 Kg, tertanggal 3 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 14.555.240,- (empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);

- 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.803 Kg, tertanggal 6 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 15.442.280,- (empat belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

- 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 2.756 Kg, tertanggal 8 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 6.393.920,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIF seberat 5.625 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) potongan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), total akhir Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.460 Kg, tertanggal 14 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 14.987.200,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT terbilang Rp 4.039.000,- (empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 4.700 Kg, tertanggal 22 Desember 2022, dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Rp. 10.434.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 5.752 Kg, tertanggal 14 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.654.400,- (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), potongan Rp. 2.963.600,- (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), total akhir Rp. 9.963.600,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 3.628 Kg, tertanggal 15 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 7.981.600,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), total akhir Rp. 6.186.200,- (enam juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 4.092 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 9.493.440,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah), potong Rp. 3.800.050,- (tiga juta delapan ratus ribu lima puluh rupiah) total akhir Rp. 5.639.440,- (lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DANI seberat 5.316 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.333.120,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DANI seberat 5.501 Kg, tertanggal 14 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.762.320,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. MARTIN seberat 4.510 Kg, tertanggal 3 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 10.237.700,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) potong Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), total akhir Rp. 5.427.700,- (lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DEKI CS seberat 7.421 Kg, tertanggal 6 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 16.845.670,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. AGUSMAN L. ABINENO, total nilai Transfer Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. ANDI TANTRianto, total nilai Transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. SOFITA SAPARINGGA, total nilai Transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar resi pembayaran room Pondok Cemara Indah, tanggal 5 Maret 2022, Pukul 02:40:06, nilai pembayaran sebesar Rp. 5.414.000,- (lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Buah tandan segar (TBS) kelapa sawit sebanyak \pm 5 (lima) ton;
- 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri kepala berwarna kuning dan bak terbuat dari besi, list berwarna merah, kuning dan biru dengan Plat Nomor Polisi Kendaraan KB 9877 WL beserta nomor rangka MHMFE347EYR002371 nomor mesin 4D33067051;
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Surat Revisi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 01/IL-BPN/BKY/2004, tanggal 1 Juli 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. DARMEX AGRO;
- 3 (tiga) lembar dilegalisir Pemerintah Republik Indonesia Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 1401221021.6107002, tanggal 14 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir peta Kadastral wilayah perkebunan dari Divisi I s/d Divisi IX PT. DARMEX AGRO;
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. BONGHIN, Nomor Persil 91 di Blok K27-K28 Divisi IV PT. DARMEX AGRO;
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. MURID, Nomor Persil 111 di Blok K29 Divisi IV PT. DARMEX AGRO;
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. BONGHIN, Nomor Persil 147 di Blok K27-K28 Divisi IV PT. DARMEX AGRO

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 18.00 Wib Saksi Emrizad Yulius Ginting selaku Asisten kebun PT Darmex Agro melihat kelompok Terdakwa 1 yang berjumlah 12 (dua belas) orang melakukan pemanenan di divisi 4 blok J 27, J 28, J 29 dan Blok K 27, K 28, dan K 29 di kebun Kelapa sawit milik PT Darmex Agro tanpa sepengetahuan pihak kebun PT Darmex Agro dan setelah dilakukan pengintaian oleh Saksi Emrizad Yulius Ginting pada hari Sabtu malam tanggal 04 Maret 2023 ternyata para pemanen membawa keluar pergeseran TBS (Tandan Buah Segar) dari Divisi 4 PT Darmex Agro dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil Dump Truck dan salah satunya Dump Truck dengan ciri-ciri Bak warna warni (Merah,Kuning dan Biru) dan kepala Dump Truck berwarna Kuning;
- Bahwa Saksi Emrizad Yulius Ginting kemudian menghubungi anggota Sabhara Polres bengkayang yang melaksanakan pengamanan dikebun PT Darmex Agro tersebut dan berencana untuk mengikuti mobil yang digunakan untuk membawa TBS (tandan buah segar) milik PT Darmex Agro tersebut, kemudian didapati 1 (satu) unit mobil Dum Truck dengan ciri-ciri Bak warna warni (merah, kuning dan biru) dan kepala Dum Truck berwarna Kuning tersebut yang membawa TBS (tandan buah segar) milik PT Darmex Agro sedang berhenti di depan makam Jalan Desa Mayasopa sebelum RSJ (Rumah Sakit Jiwa Bodok) setelah ditanya kepada Supir Mobil tersebut ternyata benar TBS (tandan buah segar) yang dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil Dum Truck dengan ciri-ciri bak warna warni (merah, kuning dan biru) dan kepala Dum Truck berwarna Kuning tersebut benar milik PT Darmex Agro dengan berat TBS (tandan buah segar) kurang lebih 5 (lima) ton yang diduga dipanen dari kebun milik PT Darmex Agro kemudian supir mobil tersebut diamankan oleh Anggota Sahara dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Bengkayang untuk ditindaklanjuti
- Bahwa Terdakwa 1 mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT Darmex Agro tersebut dengan menggunakan DO milik Asun tersebut yang dibawa oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 sebagai supir truk Terdakwa 1 diberikan upah sekali angkut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Terdakwa 1 berikan setelah Terdakwa 2 selesai menjual buah sawit tersebut ke PKS PT Patiware melalui DO Jabak Perkasa, sementara untuk Terdakwa 3 sebagai kernet dari Terdakwa 1 diberikan upah sekali angkut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa harga kelapa sawit yang diambil dan diangkut oleh Para Terdakwa kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT Darmex Agro ketika mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum. Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan Para Terdakwa yang bernama **Sumartin Luter Alias Martin Alias Pak Farel Anak Simson Mihai /Terdakwa 1, Muhamad Udin Alias Pak Arif Anak Saman Ladut /Terdakwa 2, dan Sirun Anak Arif /Terdakwa 3**, ternyata Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa, "secara tidak sah" dalam unsur pasal ini dapat diartikan secara melawan hukum memanen dan/atau memungut hasil perkebunan seolah-olah ia berhak atas hasil perkebunan tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan diartikan sebagai membawa hasil perkebunan di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemilik hasil perkebunan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanen menurut KBBI adalah *mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang)*;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 dan hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira Pukul 08.00 Wib s/d Pukul 18.00 Wib Saksi Emrizad



Yulius Ginting selaku Asisten kebun PT Darmex Agro melihat kelompok Terdakwa 1 yang berjumlah 12 (dua belas) orang melakukan pemanenan di divisi 4 blok J 27, J 28, J 29 dan Blok K 27, K 28, dan K 29 di kebun Kelapa sawit milik PT Darmex Agro tanpa sepengetahuan pihak kebun PT Darmex Agro dan setelah dilakukan pengintaian oleh Saksi Emrizad Yulius Ginting pada hari Sabtu malam tanggal 04 Maret 2023 ternyata para pemanen membawa keluar pergeseran TBS (Tandan Buah Segar) dari Divisi 4 PT Darmex Agro dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil Dump Truck dan salah satunya Dump Truck dengan ciri-ciri Bak warna warni (merah, kuning dan biru) dan kepala Dump Truck berwarna Kuning;

- Bahwa Saksi Emrizad Yulius Ginting kemudian menghubungi anggota Sabhara Polres Bengkayang yang melaksanakan pengamanan dikebun PT Darmex Agro tersebut dan berencana untuk mengikuti mobil yang digunakan untuk membawa TBS (tandan buah segar) milik PT Darmex Agro tersebut, kemudian didapati 1 (satu) unit mobil Dum Truck dengan ciri-ciri Bak warna warni (merah, kuning dan biru) dan kepala Dum Truck berwarna Kuning tersebut yang membawa TBS (tandan buah segar) milik PT Darmex Agro sedang berhenti di depan makam Jalan Desa Mayasopa sebelum RSJ (Rumah Sakit Jiwa Bodok) setelah ditanya kepada Supir Mobil tersebut ternyata benar TBS (tandan buah segar) yang dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil Dum Truck dengan ciri-ciri bak warna warni (merah, kuning dan biru) dan kepala Dum Truck berwarna Kuning tersebut benar milik PT Darmex Agro dengan berat TBS (tandan buah segar) kurang lebih 15 (lima) ton yang diduga dipanen dari kebun milik PT Darmex Agro kemudian Terdakwa 2 tersebut diamankan oleh Anggota Sahara dan kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Bengkayang untuk ditindak lanjuti
- Bahwa Terdakwa 1 mengangkut buah sawit dari Divisi IV PT Darmex Agro tersebut dengan menggunakan DO milik Asun tersebut yang dibawa oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 sebagai supir truk Terdakwa 1 diberikan upah sekali angkut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa 1 berikan setelah Terdakwa 2 selesai menjual buah sawit tersebut ke PKS PT Patiware melalui DO Jabak Perkasa, sementara untuk Terdakwa 3 sebagai kernet dari Terdakwa 1 diberikan upah sekali angkut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa harga kelapa sawit yang diambil dan diangkut oleh Para Terdakwa kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada PT Darmex Agro ketika mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut di atas ternyata **perbuatan Terdakwa 1 yang memerintahkan 12 (dua belas) orang karyawannya memanen buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) ton kurang lebih senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanpa seizin pihak yang berwenang dari PT Darmex Agro** sebanyak 8 (delapan) kali dengan tujuan untuk dijual ke PKS PT Patiware kemudian diangkut oleh Terdakwa 2 selaku supir dan Terdakwa 3 sebagai kernet serta memperhatikan bidang usaha PT Darmex Agro di bidang Perkebunan Kelapa Sawit maka Majelis Hakim berpendapat unsur *secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan* di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 telah mengajukan pembelaan/*pledoi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 pada tingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum sehingga ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP diabaikan;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak berada di lokasi panen pada tanggal 3 Maret 2023 dan 4 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengenal orang-orang yang panen;
- Bahwa lokasi panen masih bermasalah dengan masyarakat adat papan tembawang;
- Bahwa seharusnya pengaduan oleh PT Darmex tidak ditindaklanjuti karena sudah ada kesepakatan dengan masyarakat adat papan tembawang;
- Bahwa Pasal 107 d UU Nomor 39 tahun 2014 tidak berlaku karena inkonstitusional sehingga tidak dapat dikenakan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan ahli di persidangan dan Terdakwa kebertatan keterangan Ahli dilampirkan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/*pledoi* Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1 pada tingkat penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum sehingga ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP diabaikan Majelis Hakim menilai ancaman pidana Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak memenuhi kriteria Pasal 56 ayat (1) KUHP oleh karenanya harus dikesampingkan;
- Terdakwa 1 tidak berada di lokasi panen pada tanggal 3 Maret 2023 dan 4 Maret 2023 dan tidak mengenal orang-orang yang panen ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa 1 di persidangan Terdakwa 1 sendirilah yang menghubungi Dani dan rekan-rekannya membahas rencana memanen sawit di kebun PT Darmex Agro dan pengangkutannya dan sesuai fakta di persidangan Terdakwa 1 mengakui tidak memanen kelapa sawit di kebun miliknya sendiri oleh karenanya haruslah dikesampingkan;
- Lokasi panen masih bermasalah dengan masyarakat adat papan tembawang dan pengaduan oleh PT Darmex tidak ditindaklanjuti karena sudah ada kesepakatan dengan masyarakat adat papan tembawang Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karenanya haruslah ditolak;
- Pasal 107 d UU Nomor 39 tahun 2014 tidak berlaku karena inkonstitusional sehingga tidak dapat dikenakan terhadap Para Terdakwa ternyata setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti ketentuan Pasal didakwakan tersebut ternyata masih berlaku dan belum pernah dinyatakan tidak berlaku maupun dibatalkan maka dalil pembelaan Terdakwa 1 tersebut dikesampingkan;
- Tidak ada pemeriksaan ahli di persidangan dan Terdakwa keberatan keterangan Ahli dilampirkan dalam tuntutan ternyata selama proses persidangan tidak diajukan keterangan Ahli dan Majelis Hakim dalam putusan ini tidak memuat dan mempertimbangkan keterangan Ahli oleh karenanya proses persidangan tetaplah sah;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif /

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



actus reus / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pemidanaan yang antara lain:

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 5.182 Kg, tertanggal 22 Desember 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 11.504.040,-(sebelas juta lima ratus empat ribu empat puluh rupiah);
- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.150 Kg, tertanggal 14 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 13.530.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), potongan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total akhir Rp. 11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIF seberat 5.548 Kg, tertanggal 15 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.205.600,- (dua belas juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah) potongan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total akhir Rp. 9.705.600,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.412 Kg, tertanggal 3 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 14.555.240,- (empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.803 Kg, tertanggal 6 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 15.442.280,- (empat belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 2.756 Kg, tertanggal 8 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 6.393.920,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIF seberat 5.625 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) potongan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), total akhir Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.460 Kg, tertanggal 14 Februari 2023, dengan jumlah pembelian

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Rp. 14.987.200,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT terbilang Rp 4.039.000,- (empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 4.700 Kg, tertanggal 22 Desember 2022, dengan jumlah pembelian Rp. 10.434.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 5.752 Kg, tertanggal 14 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.654.400,- (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), potongan Rp. 2.963.600,- (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), total akhir Rp. 9.693.600,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 3.628 Kg, tertanggal 15 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 7.981.600,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), total akhir Rp. 6.186.200,- (enam juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 4.092 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 9.493.440,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah), potong Rp. 3.800.050,- (tiga juta delapan ratus ribu lima puluh rupiah) total akhir Rp. 5.693.440,- (lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DANI seberat 5.316 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.333.120,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DANI seberat 5.501 Kg, tertanggal 14 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.762.320,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. MARTIN seberat 4.510 Kg, tertanggal 3 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 10.237.700,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) potong Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), total akhir Rp. 5.427.700,- (lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DEKI CS seberat 7.421 Kg, tertanggal 6 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 16.845.670,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- 3 (tiga) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. AGUSMAN L. ABINENO, total nilai Transfer Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. ANDI TANTRianto, total nilai Transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. SOFITA SAPARINGGA, total nilai Transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar resi pembayaran room Pondok Cemara Indah, tanggal 5 Maret 2022, Pukul 02:40:06, nilai pembayaran sebesar Rp. 5.414.000,- (lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Buah tandan segar (TBS) kelapa sawit sebanyak \pm 5 (lima) ton;

berdasarkan fakta yuridis di persidangan merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri kepala berwarna kuning dan bak terbuat dari besi, list berwarna merah, kuning dan biru dengan Plat Nomor Polisi Kendaraan KB 9877 WL beserta nomor rangka MHMF347EYR002371 nomor mesin 4D33067051;

berdasarkan fakta yuridis di persidangan diakui sebagai barang bukti milik **Terdakwa 1 Sumartin Luter**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa 1 Sumartin Luter**;

- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Surat Revisi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 01/IL-BPN/BKY/2004, tanggal 1 Juli 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. DARMEX AGRO;
- 3 (tiga) lembar dilegalisir Pemerintah Republik Indonesia Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 1401221021.6107002, tanggal 14 Januari 2022

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir peta Kadastral wilayah perkebunan dari Divisi I s/d Divisi IX PT. DARMEX AGRO;
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. BONGHIN, Nomor Persil 91 di Blok K27-K28 Divisi IV PT. DARMEX AGRO.
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. MURID, Nomor Persil 111 di Blok K29 Divisi IV PT. DARMEX AGRO;
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. BONGHIN, Nomor Persil 147 di Blok K27-K28 Divisi IV PT. DARMEX AGRO;

berdasarkan fakta yuridis di persidangan barang bukti tersebut disita dari **PT Darmex Agro** maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **PT Darmex Agro**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Korban;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Sumartin Luter Alias Martin Alias Pak Farel Anak Simson Mihai, Muhamad Udin Alias Pak Arif Anak Saman Ladut, dan Sirun Anak Arif**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*”;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 5.182 Kg, tertanggal 22 Desember 2022, dengan jumlah pembelian Rp. 11.504.040,- (sebelas juta lima ratus empat ribu empat puluh rupiah);
 - 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.150 Kg, tertanggal 14 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 13.530.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), potongan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), total akhir Rp. 11.030.000,- (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIF seberat 5.548 Kg, tertanggal 15 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.205.600,- (dua belas juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah) potongan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) total akhir Rp. 9.705.600,- (sembilan juta tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah);
 - 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.412 Kg, tertanggal 3 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 14.555.240,- (empat belas juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.803 Kg, tertanggal 6 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 15.442.280,- (empat belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 2.756 Kg, tertanggal 8 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 6.393.920,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIF seberat 5.625 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) potongan Rp.

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), total akhir Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. ARIP seberat 6.460 Kg, tertanggal 14 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 14.987.200,- (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT terbilang Rp 4.039.000,- (empat juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 4.700 Kg, tertanggal 22 Desember 2022, dengan jumlah pembelian Rp. 10.434.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 5.752 Kg, tertanggal 14 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.654.400,- (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah), potongan Rp. 2.963.600,- (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah), total akhir Rp. 9.690.800,- (sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 3.628 Kg, tertanggal 15 Januari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 7.981.600,- (tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), total akhir Rp. 6.186.200,- (enam juta seratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. SELAMAT seberat 4.092 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 9.493.440,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah), potong Rp. 3.800.050,- (tiga juta delapan ratus ribu lima puluh rupiah) total akhir Rp. 5.693.390,- (lima juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DANI seberat 5.316 Kg, tertanggal 12 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.333.120,- (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);

- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DANI seberat 5.501 Kg, tertanggal 14 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 12.762.320,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. MARTIN seberat 4.510 Kg, tertanggal 3 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 10.237.700,- (sepuluh juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) potong Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), total akhir Rp. 5.427.700,- (lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 3 (tiga) lembar nota penjualan TBS (tandan buah sawit) a.n. DEKI CS seberat 7.421 Kg, tertanggal 6 Februari 2023, dengan jumlah pembelian Rp. 16.845.670,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- 3 (tiga) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. AGUSMAN L. ABINENO, total nilai Transfer Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. ANDI TANTRianto, total nilai Transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar resi bukti transfer dari pengirim a.n. SUMARTIN LUTER ke rekening a.n. SOFITA SAPARINGGA, total nilai Transfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar resi pembayaran room Pondok Cemara Indah, tanggal 5 Maret 2022, Pukul 02:40:06, nilai pembayaran sebesar Rp. 5.414.000,- (lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
- Buah tandan segar (TBS) kelapa sawit sebanyak \pm 5 (lima) ton

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truck dengan ciri-ciri kepala berwarna kuning dan bak terbuat dari besi, list berwarna merah, kuning dan biru dengan Plat Nomor Polisi Kendaraan KB 9877 WL beserta nomor rangka MHMFE347EYR002371 nomor mesin 4D33067051;

Dikembalikan kepada kepada Terdakwa 1 Sumartin Luter;

- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Surat Revisi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 01/IL-BPN/BKY/2004, tanggal 1 Juli 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. DARMEX AGRO;
- 3 (tiga) lembar dilegalisir Pemerintah Republik Indonesia Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 1401221021.6107002, tanggal 14 Januari 2022

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir peta Kadastral wilayah perkebunan dari Divisi I s/d Divisi IX PT. DARMEX AGRO;
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. BONGHIN, Nomor Persil 91 di Blok K27-K28 Divisi IV PT. DARMEX AGRO.
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. MURID, Nomor Persil 111 di Blok K29 Divisi IV PT. DARMEX AGRO;
- 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir surat penyerahan lahan a.n. BONGHIN, Nomor Persil 147 di Blok K27-K28 Divisi IV PT. DARMEX AGRO;

Dikembalikan kepada PT Darmex Agro;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H, dan Alfredo Paradeiso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Dwi utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkayang, dihadiri oleh Dwi Retnowidraty Yuliana Mokodongan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Para Terdakwa dengan Terdakwa 1 didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bek